

BUPATI KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PAMONG KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang :

- a. bahwa Pamong Kalurahan merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan, sehingga perlu diatur keberadaan dan tata cara pengisiannya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pamong Kalurahan;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jogjakarta Daerah Istimewa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Tahun 1950 Undang Nomor 15 untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
- Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

dan

BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAMONG KALURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
- 3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
- 4. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah.

- 5. Pamong Kalurahan adalah perangkat Kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
- 6. Carik adalah Pamong Kalurahan yang merupakan unsur pembantu Lurah dan unsur pimpinan Sekretariat Kalurahan.
- 7. Dukuh adalah Pamong Kalurahan yang merupakan unsur pembantu Lurah dalam satuan tugas pelaksana kewilayahan yaitu Padukuhan.
- 8. Unsur Staf Pamong Kalurahan adalah pembantu Pamong Kalurahan dan/atau diperbantukan sebagai staf administrasi Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- 9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya ditetapkan secara demokratis.
- 10. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja Lurah dan dipimpin seorang Dukuh.
- 11. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di Kalurahan.

- 12. Pengisian Pamong Kalurahan adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Pamong Kalurahan melalui mutasi atau penjaringan dan penyaringan.
- 13. Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Pamong Kalurahan.
- 14. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
- 15. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim berupa penelitian persyaratan administrasi, pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi, penetapan Calon, pelaksanaan ujian dan penilaian bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan sampai dengan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pengisian Pamong Kalurahan.
- 16. Bakal Calon Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Kalurahan Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Tim Pengisian Pamong Kalurahan untuk mengikuti pencalonan Pamong Kalurahan.
- 17. Calon Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian oleh Tim dan memenuhi persyaratan administrasi.
- 18. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Lurah untuk mengikuti ujian dan penilaian.

- 19. Calon yang Dimintakan Rekomendasi adalah paling kurang 2 (dua) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan dan memperoleh dua peringkat nilai tertinggi.
- 20. Hari adalah hari kerja.
- 21. Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
- 22. Panewu adalah pemimpin Kapanewon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 23. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 24. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 25. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II KOMPOSISI PAMONG KALURAHAN

Pasal 2

Pamong Kalurahan terdiri dari:

- a. Sekretariat Kalurahan, yang dipimpin oleh Carik dibantu oleh perangkat Sekretariat yaitu:
 - 1. Tata Laksana sarta Pangripta yang merupakan sebutan dari Urusan Umum dan Perencanaan, dipimpin oleh Panata Laksana sarta Pangripta; dan
 - 2. Danarta yang merupakan sebutan dari Urusan Keuangan, dipimpin oleh Danarta.
- b. Pelaksana Teknis, terdiri dari:
 - 1. Keamanan yang merupakan sebutan dari Seksi Pemerintahan, dipimpin oleh Jagabaya.

- 2. Kemakmuran yang merupakan sebutan dari Seksi Kesejahteraan, dipimpin oleh Ulu-ulu; dan
- 3. Sosial yang merupakan sebutan dari Seksi Pelayanan, dipimpin oleh Kamituwa.
- c. Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan yaitu Padukuhan yang dipimpin oleh Dukuh.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 3

Hak Pamong Kalurahan yaitu:

- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan; dan
- b. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

Kewajiban Pamong Kalurahan yaitu:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kalurahan;

- d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- e. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Kalurahan yang akuntabel, transparan, profesional, responsif, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan;
- g. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik;
- h. mengelola Keuangan dan Aset Kalurahan;
- i. memberikan informasi kepada masyarakat Kalurahan; dan
- j. melaksanakan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya yang diberikan oleh Lurah.

BAB IV PENGISIAN PAMONG KALURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya tugas seorang Pamong Kalurahan, Lurah memberitahukan kepada pejabat yang bersangkutan tentang akan berakhirnya tugas pejabat yang bersangkutan dengan tembusan kepada Bupati, Panewu, dan BPK.
- (2) Setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah segera memproses pengisian Pamong Kalurahan.
- (3) Pengisian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan dengan Panewu.
- (4) Pengisian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui tahapan:

- a. penjaringan; dan
- b. penyaringan.
- (5) Dalam hal jabatan Pamong Kalurahan kosong karena pejabat sebelumnya berhenti atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa tugasnya, Pengisian Pamong Kalurahan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau
 - b. mutasi jabatan antar Pamong Kalurahan di lingkungan Pemerintah Kalurahan;

Bagian Kedua Pembentukan Tim

- (1) Dalam rangka penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan, Lurah membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pamong Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan unsur masyarakat.
- (3) Tim berjumlah gasal dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling banyak 7 (tujuh) orang anggota.
- (4) Penentuan susunan Tim dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dan terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada (2)ayat secara proporsional melibatkan keterwakilan dengan perempuan dan lebih banyak peran serta masyarakat.
- (5) Penentuan kedudukan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota Tim dan apabila melalui musyawarah tidak dicapai mufakat/kesepakatan maka dilakukan dengan pemungutan suara.

- (6) Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah.
- (7) Tim sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpah dan dilantik oleh Lurah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan sumpah dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Tugas Tim adalah:

- a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian Pamong Kalurahan melalui papan pengumuman, sosialisasi atau media lainnya;
- b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Pamong Kalurahan, dengan persetujuan Lurah dan dikonsultasikan kepada Panewu;
- c. menyusun rencana anggaran biaya pengisian Pamong Kalurahan, dengan persetujuan Lurah dan dikonsultasikan kepada Panewu;
- d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Pamong
 Kalurahan dengan pertimbangan Lurah dan dikonsultasikan dengan Panewu;
- e. menetapkan batas nilai kelulusan paling rendah (passing grade);
- f. menentukan pihak ketiga dalam kerja sama pelaksanakan ujian dan penilaian;
- g. menerima pendaftaran Bakal Calon;
- h. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
- i. mengumumkan Calon kepada masyarakat;
- j. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;

- k. mengajukan Calon yang lolos dari keberatan masyarakat kepada Lurah untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
- 1. menyiapkan materi penyaringan;
- m. menyelenggarakan penyaringan bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
- n. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Pamong Kalurahan;
- o. membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Penyaringan, dan Berita Acara Penetapan Calon yang Dimintakan Rekomendasi;
- p. mengajukan Calon yang Dimintakan Rekomendasi kepada Lurah; dan
- q. melaporkan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan kepada Lurah.

Bagian Ketiga Penjaringan

Paragraf Kesatu Persyaratan Pasal 8

- (1) Warga Kalurahan yang mendaftarkan diri sebagai Pamong Kalurahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah
 Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada tanggal terakhir pendaftaran;

- e. penduduk Kalurahan setempat untuk Carik, Kepala Urusan dan Kepala Seksi atau penduduk Padukuhan setempat untuk Dukuh, terhitung sejak diterimanya berkas lamaran oleh Tim yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk;
- f. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
- g. berbadan sehat;
- h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. tidak pernah berstatus sebagai Lurah;
- j. tidak sedang menjabat sebagai Pamong Kalurahan dengan masa pengabdian sama dengan atau paling kurang dari 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
- k. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- m. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- o. sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik.
- p. Carik, Kepala Urusan dan Kepala Seksi sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan selama menjabat;
- q. Dukuh sanggup bertempat tinggal di Padukuhan wilayah kerjanya selama menjabat; dan
- r. Bakal Calon Dukuh harus mendapat dukungan paling kurang 20 % (dua puluh persen) dari jumlah warga Padukuhan yang mempunyai hak pilih atau usulan dari warga berdasarkan musyawarah Padukuhan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf o, huruf p, dan huruf q juga berlaku selama menjabat sebagai Pamong Kalurahan.

- (1) Dalam hal Pamong Kalurahan mencalonkan diri untuk jabatan Pamong Kalurahan lain, harus mengajukan cuti kepada Lurah sebelum mencalonkan diri sebagai Bakal Calon.
- (2) Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan ujian.
- (3) Lurah memberikan cuti bagi Pamong Kalurahan yang akan mencalonkan diri.
- (4) Tugas Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Pamong Kalurahan lainnya yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas dari Lurah.

(5) Pamong Kalurahan harus mengundurkan diri dari jabatannya yang lama apabila diangkat sebagai Pamong Kalurahan untuk jabatan yang baru.

Pasal 10

- (1) Dalam hal anggota BPK mendaftarkan diri untuk jabatan Pamong Kalurahan, harus mengajukan cuti kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.
- (2) Anggota BPK yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan ujian.
- (3) Anggota BPK harus mengundurkan diri dari jabatannya apabila diangkat sebagai Pamong Kalurahan.

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mencalonkan diri sebagai Pamong Kalurahan harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Pamong Kalurahan, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Pamong Kalurahan tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- (1) Anggota Tim yang mencalonkan diri sebagai Pamong Kalurahan harus mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Lurah untuk diberhentikan sebagai anggota Tim.
- (2) Lurah memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 2

Kelengkapan Persyaratan Administrasi

Pasal 13

Kelengkapan persyaratan administrasi pendaftaran Pamong Kalurahan adalah sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan menjadi Pamong Kalurahan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup ditujukan kepada Lurah melalui Tim;
- b. Surat Pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup yang memuat:
 - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta setia dan taat kepada Pemerintah;
 - 3. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
 - 4. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
 - 5. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 - 7. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- 9. sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik.
- 10. sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi anggota BPK dan Pamong Kalurahan; dan
- 11. sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan setempat selama menjabat bagi Carik, Kepala Urusan dan Kepala Seksi, atau sanggup bertempat tinggal di wilayah Padukuhan setempat selama menjabat bagi Dukuh.
- c. fotokopi/salinan Kartu Tanda Penduduk dan/atau fotokopi/salinan Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisasi, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
- d. fotokopi/salinan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi pejabat berwenang kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;

- f. Surat Keterangan dari Pemerintah Kalurahan tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
- h. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
- i. pas foto, warna dan ukuran yang banyaknya sesuai kebutuhan;
- j. Surat Izin dari pejabat yang berwenang bagi Pamong Kalurahan atau anggota BPK;
- k. Surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian bagiPegawai Negeri Sipil Daerah;
- Keputusan Lurah tentang pemberhentian bagi anggota
 Tim; dan
- m. khusus Bakal Calon Dukuh disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk warga yang mendukung atau Berita Acara musyawarah Padukuhan.

Paragraf 3 Pendaftaran Bakal Calon

- Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari untuk memperoleh paling kurang 2 (dua) Bakal Calon.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan paling kurang 2 (dua) Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.

- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan paling kurang 2 (dua) Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim mengumumkan paling lama pada hari pertama perpanjangan/pendaftaran dari awal dengan membuat Berita Acara.
- (5) Dalam hal pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan perubahan jadwal tahapan dengan persetujuan Lurah dan dikonsultasikan kepada Panewu.
- (6) Pendaftar diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai dengan penutupan pendaftaran/perpanjangan/pendaftaran dari awal.
- (7) Pendaftar yang telah menyampaikan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, selanjutnya disebut Bakal Calon.

Bagian Keempat Penyaringan

Paragraf 1 Penelitian Persyaratan Administrasi

- (1) Tim melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon.
- (2) Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Tim dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi.

(3) Nama-nama Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan apabila terdapat keberatan masyarakat terhadap Bakal Calon.

Paragraf 2

Penyampaian Keberatan Terhadap Bakal Calon

- (1) Penyampaian keberatan oleh masyarakat terhadap Bakal Calon disampaikan kepada Tim paling lama 3 (tiga) hari setelah diterbitkan Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas.
- (2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.
- (3) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Tim untuk menetapkan Calon.
- (4) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak memengaruhi hasil ujian dan penilaian.
- (5) Tim menetapkan Calon yang dituangkan dalam Keputusan Tim.

Paragraf 3

Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian

Pasal 17

- (1) Tim mengusulkan Calon kepada Lurah dengan dilampiri Keputusan Penetapan Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- (2) Lurah setelah menerima usulan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan mempertimbangkan Keputusan Penetapan Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, yang dituangkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Ketua Tim-
- (4) Ketua Tim setelah menerima Keputusan Lurah tentang Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada hari itu juga mengumumkan nama-nama Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.

Paragraf 4

Unsur Penilaian dan Calon yang Dimintakan Rekomendasi

- (1) Unsur penilaian pengisian Pamong Kalurahan terdiri atas:
 - a. Ujian;
 - b. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan; dan
 - c. tingkat pendidikan.

- (2) Ujian Pengisian pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ujian kemampuan dasar; dan
 - b. Ujian kemampuan verbal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur penilaian dan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian wajib mengikuti ujian yang dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Dalam menyusun materi ujian, Tim bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan ujian dilakukan untuk memperoleh paling kurang 2 (dua) Calon yang Dimintakan Rekomendasi.
- (4) Dalam hal terdapat 2 (dua) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian atau lebih yang lulus untuk memperebutkan paling kurang 2 (dua) peringkat teratas, maka diadakan Ujian Kemampuan Dasar Lanjutan hanya bagi yang memperoleh nilai sama untuk mendapatkan Calon yang Dimintakan Rekomendasi.
- (5) Ujian Kemampuan Dasar Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mempersyaratkan batas paling rendah nilai kelulusan.
- (6) Tim melaporkan hasil Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan kepada Lurah paling kurang 2 (dua) Calon yang Dimintakan Rekomendasi.
- (7) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Calon yang lulus, maka 1 (satu) Calon yang lulus tersebut yang dinyatakan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi.

(8) Dalam hal tidak terdapat Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus, maka Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan dinyatakan batal dan dilakukan proses Penjaringan dan Penyaringan dari awal.

BAB V PENGANGKATAN PAMONG KALURAHAN

Bagian Kesatu Rekomendasi Panewu

- (1) Setelah menerima laporan hasil pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan berupa Calon yang Dimintakan Rekomendasi, Lurah berkonsultasi kepada Panewu atas nama Bupati dengan menyampaikan hasil pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan untuk mendapat rekomendasi.
- (2) Panewu memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Pamong Kalurahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permintaan rekomendasi.
- (3) Panewu memberikan rekomendasi berupa persetujuan dalam hal proses Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rekomendasi Panewu berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Calon yang Dimintakan Rekomendasi peringkat pertama untuk diangkat menjadi Pamong Kalurahan.

- (5) Rekomendasi Panewu berupa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada Calon yang Dimintakan Rekomendasi peringkat di bawahnya untuk diangkat menjadi Pamong Kalurahan dalam hal:
 - a. Calon yang Dimintakan Rekomendasi peringkat di atasnya berhalangan tetap dan/atau mengundurkan diri sebelum diterbitkannya Rekomendasi Panewu; atau
 - b. Calon yang Dimintakan Rekomendasi peringkat di atasnya berhalangan tetap dan/atau mengundurkan diri setelah mendapatkan Rekomendasi Panewu dan sebelum dilakukannya pelantikan, sehingga Panewu menerbitkan Rekomendasi baru.
- (6) Rekomendasi Panewu berupa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada Calon yang Lulus untuk diangkat menjadi Pamong Kalurahan, dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Calon yang Lulus.
- (7) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Calon yang Dimintakan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7), maka Panewu memberikan rekomendasi berupa persetujuan.
- (8) Berdasarkan identifikasi Panewu, apabila proses Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Panewu memberikan rekomendasi berupa penolakan dan memerintahkan kepada Lurah untuk melakukan proses Penjaringan dan Penyaringan ulang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (9) Rekomendasi tertulis Panewu berupa persetujuan menjadi dasar bagi Lurah untuk menerbitkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pamong Kalurahan.

Bagian Kedua

Pengambilan Sumpah/Janji, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Pasal 21

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Pamong Kalurahan diambil Sumpah/Janji dan dilantik oleh Lurah atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pelaksanaan pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan Pamong Kalurahan dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.
- (3) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.
- (4) Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pamong Kalurahan dilaksanakan segera setelah ditetapkannya Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pamong Kalurahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengambilan Sumpah/Janji, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

BIAYA

Pasal 22

Biaya Pengisian Pamong Kalurahan sampai dengan pelantikan Pamong Kalurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

MUTASI JABATAN ANTAR PAMONG KALURAHAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pendayagunaan Pamong Kalurahan, Lurah dapat melakukan mutasi jabatan antar Pamong Kalurahan yang mempunyai kedudukan setara.
- (2) Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pamong Kalurahan yang telah menduduki jabatan paling kurang 2 (dua) tahun.
- (3) Mutasi jabatan dapat dilakukan untuk mengisi jabatan Pamong Kalurahan yang kosong atau mutasi antar jabatan yang terisi.
- (4) Dalam melakukan mutasi jabatan antar Pamong Kalurahan, Lurah harus mendapat rekomendasi secara tertulis dari Panewu.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Dukuh.

BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 24

Pamong Kalurahan dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan masyarakat Kalurahan;
- f. melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap iabatan sebagai Lembaga Ketua Kemasyarakatan Kalurahan, Badan anggota Permusyawaratan Kalurahan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta/Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan/atau pemilihan Lurah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- m. melanggar kedisiplinan Pamong Kalurahan; dan
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan lain dapat menghilangkan perbuatan yang kepercayaan masyarakat.

Bagian Kedua Sanksi

Paragraf 1 Teguran Lisan

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pamong Kalurahan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf m, dan huruf n, dikenai sanksi berupa teguran lisan oleh Lurah.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Teguran Lisan.

Paragraf 2 Teguran Tertulis

- (1) Dalam hal Pamong Kalurahan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf m, dan huruf n, dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Lurah setelah melalui sanksi berupa teguran lisan.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya paling cepat 30 (tiga puluh) hari kalender dan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.
- (3) Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pamong Kalurahan yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, Lurah memberhentikan sementara Pamong Kalurahan yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak teguran ke 3 (tiga) diberikan.

(4) Dalam hal Pamong Kalurahan melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses oleh aparat penegak hukum, maka Lurah dalam memberikan sanksi tidak memerlukan teguran lisan dan teguran tertulis.

Paragraf 3 Pemberhentian Sementara

Pasal 27

- (1) Pemberhentian sementara Pamong Kalurahan dilakukan dalam hal:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai Pamong Kalurahan dan sebelumnya telah menerima sanksi teguran; dan
- (2) Terhadap pemberhentian sementara Pamong Kalurahan karena melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dan huruf l, tidak diperlukan mekanisme teguran.

Pasal 28

(1) Pamong Kalurahan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, dan huruf c setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Pamong Kalurahan, Pamong Kalurahan yang bersangkutan menyampaikan petikan putusan pengadilan kepada Lurah.

- (2) Lurah merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Pamong Kalurahan yang bersangkutan sebagai Pamong Kalurahan sampai dengan akhir masa tugasnya paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak Lurah menerima petikan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Pamong Kalurahan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa tugasnya, Lurah harus merehabilitasi nama baik Pamong Kalurahan yang bersangkutan.
- (4) Pamong Kalurahan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d maka Lurah mengajukan rekomendasi pemberhentian kepada Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya pemberhentian sementara.
- (5) Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara tetap diperhitungkan dalam masa tugas Pamong Kalurahan.
- (6) Selama menjalani masa pemberhentian sementara, Pamong Kalurahan tidak berhak atas penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX

PEMBERHENTIAN

- (1) Pamong Kalurahan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Pamong Kalurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. tidak melaksanakan dapat tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan/atau yang berwenang tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Kalurahan;
 - d. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. melanggar larangan sebagai Pamong Kalurahan dan telah diberhentikan sementara;
 - f. adanya perubahan status Kalurahan menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kalurahan atau lebih menjadi 1 (satu) Kalurahan baru, atau penghapusan Kalurahan;
 - g. dinyatakan sebagai terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara; dan/atau
 - h. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada huruf g.
- (3) Pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku sejak akhir bulan Pamong Kalurahan bersangkutan mencapai batas usia purna tugas.

- (4) Pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi tertulis dari Panewu.
- (5) Lurah menyampaikan usul pemberhentian Pamong Kalurahan kepada Panewu untuk mendapat rekomendasi.
- (6) Panewu memberikan rekomendasi berupa persetujuan dalam hal proses pemberhentian Pamong Kalurahan sudah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (7) Berdasarkan identifikasi Panewu, apabila proses pemberhentian Pamong Kalurahan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Panewu tidak memberikan rekomendasi.
- (8) Rekomendasi tertulis Panewu menjadi dasar Lurah dalam pemberhentian Pamong Kalurahan dengan Keputusan Lurah.

Pamong Kalurahan yang melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat tidak diberhentikan oleh Lurah apabila amar putusan hakim menetapkan:

- a. hukuman kurungan yang dijatuhkan oleh hakim diputus kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
- b. hukuman yang dijatuhkan oleh hakim berupa hukuman percobaan.

BAB BAB X

PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL PAMONG KALURAHAN BERHALANGAN

- (1) Dalam hal Pamong Kalurahan berhalangan sementara atau diberhentikan sementara, Lurah menetapkan Pelaksana Tugas Harian (PTH) dengan Surat Perintah Tugas.
- (2) Dalam hal Pamong Kalurangan berhalangan tetap atau diberhentikan, Lurah menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) dengan Keputusan Lurah.
- (3) Penetapan PTH dan Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Lurah menetapkan salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai PTH atau Plt Carik;
 - b. Lurah menetapkan Carik atau Kepala Urusan atau
 Kepala Seksi lainnya sebagai PTH atau Plt Kepala
 Urusan atau Kepala Seksi; dan
 - c. Lurah menetapkan dukuh lainnya yang berdekatan atau salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi yang berdomisili di wilayah Padukuhan dimaksud sebagai sebagai PTH atau Plt Dukuh.
- (4) Surat perintah tugas dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Penggunaan Pihak Ketiga dalam pengisian Pamong Kalurahan dilaksanakan secara penuh mulai Tahun Anggaran 2022.

- (1) Pamong Kalurahan yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 6 Tahun 1983 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Carik, Kepala Urusan serta Kepala Dusun, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat penerbitan Keputusan pengangkatannya.
- (2) Pamong Kalurahan yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai usia 60 (enam puluh) tahun, bagi yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa, dan Staf, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa.

Staf yang diangkat sebagai Perangkat Desa sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sebagai Unsur Staf Pamong Kalurahan sampai dengan berakhirnya batas usia purna tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat penerbitan Keputusan pengangkatannya.

Pasal 35

Pamong Kalurahan yang memiliki hubungan kekerabatan Kalurahan dengan sesama Pamong Unsur Staf Pamong Kalurahan dan/atau pada Pemerintah Kalurahan yang sama dan diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya batas usia purna tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 14 Desember 2020 BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates pada tanggal 14 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2020 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (10, 46 / 2020);

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KULON PROGO,

<u>MUHADI, S.H., M.Hum.</u> NIP. 19720822 199503 1 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PAMONG KALURAHAN

I. UMUM

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kabupaten Kulon Progo telah menerbitkan regulasi daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa. Dalam perkembangan selanjutnya di tingkat pusat terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015. Di samping itu juga terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang berdampak secara yuridis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sementara itu dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa implementasi kewenangan keistimewaan Yogyakarta, bidang kelembagaan telah memberi ruang untuk dilakukannya penataan kelembagaan, baik dalam aspek nomenklatur jabatan maupun aspek pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kegiatan urusan Keistimewaan. Dalam konteks ini maka sebutan Perangkat Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Pamong Kalurahan, termasuk penyebutan nama jabatan sesuai dengan kearifan lokal dan memerhatikan bentuk kelembagaan asli. Secara prinsip Pamong Kalurahan adalah pembantu Lurah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

Pamong Kalurahan merupakan bagian integral sistem birokrasi Pemerintah Kalurahan, yang bekerja bersama-sama dalam jangka waktu yang relatif panjang pada sebuah entitas kecil yang terbatas dalam lingkup kalurahan. Meningkatnya peranan Pemerintah Kalurahan seiring dengan peningkatan akumulasi anggaran yang dikelolanya dan semakin besarnya kebutuhan masyarakat membawa konsekuensi harus terpenuhinya aspek akuntabilitas dan transparansi. Untuk mencapai hal tersebut maka salah satu langkah yang perlu ditempuh ke depan adalah pembatasan tingkat kekerabatan antar Pamong Kalurahan dalam lingkup Pemerintah Kalurahan.

Berbagai dinamika sosial dan regulasi sebagaimana tersebut di atas menjadi titik urgensi perlu disesuaikannya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan. Beberapa perubahan dalam Peraturan Daerah ini antara lain terkait persyaratan Bakal Calon, pembatasan kekerabatan antara Bakal Calon dan Pamong Kalurahan yang sedang menjabat, jumlah Calon yang dimintakan rekomendasi kepada Panewu, pengaturan mengenai Staf yang berada di luar kategori Pamong Kalurahan dan dikelompokkan ke dalam Unsur Staf Pamong Kalurahan, serta mutasi jabatan Pamong Kalurahan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pamong Kalurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud "perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan" adalah pendampingan terhadap proses hukum atas pelaksanaan tugas Pamong Kalurahan yang dibiayai oleh Pemerintah Kalurahan.

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud "Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat" adalah Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Ujian Persamaan Lanjutan setingkat Sekolah Menengah Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan derajat kesatu menurut garis vertikal adalah ayah kandung, ibu kandung, ayah tiri, bapak tiri, anak kandung, dan anak tiri".

"Yang dimaksud dengan derajat kesatu menurut garis horisontal adalah kakak kandung, adik kandung, kakak tiri, dan adik tiri".

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf 1

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Seorang warga padukuhan yang mempunyai hak pilih dapat memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Calon Dukuh.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 'ujian kemampuan verbal" yaitu ujian yang digunakan dengan tujuan untuk mengukur kecakapan dan kemampuan bahasa seseorang baik secara lisan maupun tulisan, serta mengukur sejauh mana seseorang bisa memahami mengenai perihal yang dibicarakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "Pihak Ketiga" yaitu lembaga yang mempunyai kompetensi dalam penyusunan materi ujian Pamong Kalurahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kedudukan setara" adalah Jagabaya, Ulu-Ulu, Kamituwa, Panata Laksana Sarta Pangripta, dan Danarta

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berhalangan sementara" adalah suatu kondisi dimana seorang Pamong Kalurahan tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu yang relatif tidak lama, misalnya melaksanakan cuti, sakit, dan alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "berhalangan tetap" adalah suatu kondisi dimana seorang Pamong Kalurahan tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu yang relatif lama seperti tidak diketahui keberadaannya, sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter yang berwenang, dan/atau meninggal dunia.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 89